



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan angka I huruf Q Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, merupakan Kewenangan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, menyatakan bahwa pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil, adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan, mengamanatkan dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin Bupati dapat mendelegasikan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dan/atau kepada Camat dengan tatalaksana pendelegasian kewenangan pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c, perlu mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro kepada Camat di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
9. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro dan kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pendelegasian kewenangan pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro;
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan IUMK kepada Camat.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan perizinan IUMK oleh Camat hanya diberikan bagi usaha mikro dengan kriteria :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan/atau
- c. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro.

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap pelaku usaha mikro di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Mikro melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) Pelaku Usaha Mikro harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nomor telepon;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha;
 6. sarana usaha yang digunakan;
 7. jumlah modal usaha.

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha Mikro paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 12

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;

- d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri dari:
 - 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) nama usaha;
 - 4) alamat;
 - 5) nomor telepon;
 - 6) NPWP;
 - 7) bentuk usaha.
 - f. stiker hologram anti pembajakan;
 - g. barcode;
 - h. tanda tangan Camat.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.
- (3) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Camat dapat melakukan Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.
- (3) Camat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas, sebelum Pencabutan IUMK dilaksanakan.

Pasal 14

Pelaku Usaha Mikro mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 15

Pelaku Usaha Mikro mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 16

Pelaku Usaha Mikro dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;

- b. Pelaku Usaha Mikro yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di Kabupaten Ciamis melalui Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan Pelaku Usaha Mikro kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di Kabupaten Ciamis melalui Dinas.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pendataan;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
- f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.


BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

FORMAT IZIN USAHA MIKRO

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN.....
	Jl..... Kode pos
SURAT IZIN USAHA MIKRO NOMOR :	
Berdasarkan :	
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;	
3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kepada Camat di Kabupaten Ciamis.	
Bersama ini menyatakan dan memberikan Izin kepada :	
Nama	:
Nomor KTP	:
Nama Usaha	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
NPWP	:
Bentuk Usaha	:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Foto pemohon 4 x 6</div>	Ditetapkan di pada tanggal CAMAT, NIP.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 121